



ALUR TAHAPAN

*PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA*


INGA !!

3 AGUSTUS 2010

RAME RAME TORANG KA TPS



ALUR TAHAPAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA



**TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)
UNTUK MEMILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2010 – 2015**

Meliputi :

1. Penetapan Daftar Pemilih

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

2. Pendaftaran dan Penetapan Calon Gubernur/Wakil Gubernur

Peserta PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan
- Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara apabila memenuhi syarat dukungan 5% (lima persen) dari jumlah penduduk Sulawesi Utara.

3. Kampanye

Kampanye PEMILU Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pertemuan Terbatas
- b. Tatap Muka dan Dialog
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- g. Rapat umum
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon dan/atau ;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.

4. Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir 13.00 waktu setempat.

Pemberian suara untuk PEMILU gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan mencoblos pada salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon, atau;
- c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

5. Perhitungan Suara

Perhitungan suara dilakukan di TPS pada pukul 13.00 waktu setempat hingga selesai di hari pemungutan suara. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan Warga Masyarakat.

KPPS memberikan salinan Berita Acara, Catatan Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi masing – masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing – masing sebanyak 1(satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum.

PPS Setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dari KPPS langsung menempelkan hasil perhitungan suara tersebut dari seluruh TPS di wilayah kerjanya di sarana pengumuman desa/kelurahan atau sebutan lain. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS diserahkan ke PPK melalui PPS.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwaslu Kecamatan. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK. Hal yang sama pula dilakukan di tingkat KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi.

6. Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan

Penetapan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan lewat Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan didasari pada hal – hal sebagai berikut :

1. Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
2. Apabila ketentuan 50% jumlah suara sah tidak terpenuhi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
3. Dalam Hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas
4. Apabila tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
5. Apabila pemenang pertama sebagaimana yang tidak mencapai 30% dari jumlah suara sah diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
6. Apabila pemenang pertama yang tidak mencapai 30% dari jumlah suara sah diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
7. Apabila pemenang kedua yang tidak mencapai 30% dari jumlah suara sah diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.



SAATNYA TORANG BA COBLOS ULANG

CARA PENCOBLOSAN YANG BENAR

